

Rendahnya Komitmen Anggaran Rehabilitasi Lahan Kritis

Hasil Analisis Perencanaan dan Anggaran Sektor Kehutanan di Kabupaten Muara Enim – Provinsi Sumatera Selatan

Author:

Ahmad Taufik

The Reform
Initiatives

Phone

+62 811 99 5259

Email

ahmad.taufik@tri.or.id

Website

www.tri.or.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7
Menteng, Jakarta Pusat

Pengantar

The Reform Initiatives (TRI) telah mengembangkan instrumen analisis untuk melihat kebijakan anggaran dalam pengelolaan hutan dan lahan. Analisis ini melihat sejauhmana pemerintah daerah mengelola keuangan publik untuk orientasi pembangunan kehutanan secara komprehensif yang bermanfaat kepada masyarakat keberlanjutan lingkungan hidup.

Adapun grand design pembangunan kehutanan dalam konteks kebijakan anggaran meliputi penurunan laju deforestasi, rehabilitasi lahan kritis, fasilitasi akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan pengembangan kelembagaan kehutanan di tingkat daerah. Penelitian dilakukan dengan mengolah dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada periode 2009–2013. Hasil kajian di Kabupaten Muara Enim telah ditulis dalam bentuk “budget brief” dengan judul ‘Anggaran Rehabilitasi terhimpit Lahan Kritis’.

Tujuan utama studi tersebut antara lain: (i) Mengetahui Kontribusi Kebijakan Daerah (Perencanaan & Penganggaran) terhadap perbaikan kualitas pengelolaan hutan dan lahan; (ii) Menelaah potensi dan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan industri berbasis hutan dan lahan (land based industries); (iii) Mengidentifikasi orientasi kebijakan belanja daerah terhadap upaya akselerasi perbaikan pengelolaan hutan dan lahan; dan (iv) Menggunakan instrumen anggaran sebagai bahan masukan bagi daerah dalam memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Pertumbuhan Ekonomi memicu Alih Fungsi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim cukup tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam RPJMD 2014-2018, capaian target laju pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) 2008 sebesar 6,27 persen meningkat menjadi 8,69 persen pada periode 2012. Sektor pertambangan dan pertanian menjadi sektor primer yang menyumbang lebih dari 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Luas perkebunan di Muara Enim kurang lebih 311.218 hektar atau 34 persen dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan luas hutannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, Muara Enim memiliki areal hutan seluas 382.960 ha atau 42 persen dari total luas wilayah 914.050 Ha.¹

¹ Keputusan Menhut RI No 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan untuk wilayah Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Sedangkan berdasarkan penetapan batas sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 849./KPTS/Hut/2006 tanggal 09 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Muara Enim disebutkan bahwa jumlah luas hutan seluas 306.071 Ha, sesuai dengan tata guna hutan kesepakatan.

Selain itu, terdapat 64 izin tambang yang luasnya mencapai 526.957 ha atau 58 persen dari luas wilayahnya. Dengan luas hutan yang lebih dari setengah luas wilayahnya, sudah bisa dipastikan bahwa IUP di Muara Enim berada di dalam dan luar kawasan hutan. Dalam konteks anggaran daerah, pendapatan daerah tahun 2012 dari dana bagi hasil SDA sebesar Rp428,9 miliar atau 18 persen terhadap total pendapatan daerah. Tingginya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari sektor primer tersebut menyebabkan tingginya alih fungsi kawasan hutan, baik untuk kegiatan tambang maupun non-tambang.

Kawasan Hutan	Luas Hutan	
	Luas (Ha)	Persentase (%)
- Kawasan Hutan Suaka Alam	9.440	2,5%
- Kawasan Hutan Lindung	84.410	22,0%
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	24.495	6,4%
- Kawasan Hutan Produksi Tetap	182.015	47,5%
- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	82.600	21,6%
Total:	382.960	100%

Dari luas hutan yang berada di Muara Enim, lebih dari 70 persen merupakan kawasan hutan produksi. Selebihnya adalah hutan lindung dan suaka alam. Akibat dari tingginya alih fungsi hutan di Kabupaten Muara Enim menyebabkan tingginya lahan kritis. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Muara Enim 2013 terdapat lahan kritis seluas 172.686,35 ha atau 45 persen dari luas kawasan hutan.²

Rendahnya Komitmen Anggaran

Sebenarnya pemerintah daerah sudah memiliki arah kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kelestarian lingkungan hidup, seperti yang tercatum pada misi kelima dalam RPJMD 2014-2018. Sayangnya, luas lahan kritis yang tinggi, seharusnya menjadi indikator capaian dalam program prioritas pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan. Faktanya dalam strategi pembangunan untuk mencapai misi kelima itu tidak menjadikan lahan kritis sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut juga tidak didukung dengan komitmen anggaran yang memadai. Komitmen yang rendah akan sangat sulit untuk mengurangi lahan kritis yang selalu bertambah setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2010-2013 persentase belanja urusan kehutanan tidak lebih dari 0,5 persen terhadap belanja daerah.

Muara Enim	2010	2011	2012	2013M
Belanja Daerah (JUta rupiah)	952.305	1.212.448	1.566.203	1.653.570
Belanja Kehutanan (JUta rupiah)	3.270	4.324	4.494	7.106
RASIO Belanja Kehutanan thd Belanja Daerah (%)	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%


Sumber: APBD Kabupaten Muara Enim; 2010-2012 (Realisasi) dan 2013 (Murni)

Selain itu, distribusi belanja urusan kehutanan juga sangat tidak proporsional. Sebesar 83 persen habis untuk Belanja Pegawai dan Program Administrasi Perkantoran dan Aparatur. Sisanya tersebar untuk program pemanfaatan potensi sumber daya hutan (4 persen), rehabilitasi hutan dan lahan (5 persen), perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (2 persen), program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (0,4 persen), perencanaan dan pengembangan hutan (2 persen) dan program penatagunaan hutan (4 persen).

Kondisi lahan kritis yang tinggi di Muara Enim tidak didukung dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Alokasi anggaran untuk program rehabilitasi hutan dan lahan sangat sedikit. Selain alokasi anggaran yang sedikit, penyerapan untuk program rehabilitasi juga selalu lebih rendah dari target atau alokasi yang disediakan. Pada tahun

² Lakip Kabupaten Muara Enim, 2012.

2012, alokasi program rehabilitasi hutan dan lahan hanya Rp292 juta/tahun dan realisasinya hanya Rp269,5 juta/tahun. Jika dibandingkan dengan lahan kritis yang ada di Muara Enim, *unit cost* rehabilitasi hutan dan lahan hanya Rp1.561 hektar/tahun. Dengan anggaran yang sedikit, mustahil melakukan pemulihan lahan kritis dalam waktu dekat.



Keterangan	Tahun					
	2010 M	2010 R	2011 M	2011 R	2012 M	2012 R
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rp)	51.115.00	48.495.00	346.573.900	304.001.500	292.015.00	269.565.00
Unit Cost ³ rehabilitasi lahan kritis (Rp)/Ha	296	281	2.007	1.760	1.691	1.561

Sumber: APBD Kabupaten Muara Enim; 2010-2012 (Penetapan dan Realisasi)

Padahal pendapatan daerah dari dana bagi hasil (DBH) kehutanan cukup besar. Pada tahun 2010, DBH kehutanan sebesar Rp1,06 miliar meningkat menjadi Rp2,55 miliar pada tahun 2012. Kondisi tersebut membuktikan rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Bercermin pada Kutai Kartanegara, sebagai daerah yang memiliki luas pertambangan batubara tertinggi di Indonesia. Di mana terdapat kota “mati” tanpa penghuni, sebagai dampak kerusakan tambang. Seharusnya, pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari kota “mati” itu. Sebagaimana hutan sebagai karunia tuhan merupakan modal pembangunan yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Rekomendasi

Merespon temuan-temuan di atas, maka kami mendukung pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan khususnya pada sektor kehutanan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- I. Melakukan kajian manfaat investasi, baik industri pertambangan, perkebunan dan kehutanan terhadap kesejahteraan masyarakat serta dampak sosial-ekologi yang ditimbulkan.

³ Dengan estimasi dengan luas lahan kritis per tahun = 172.686,35 Ha



2. Mendorong Dinas Kehutanan menyusun *grand design* pembangunan kehutanan secara komprehensif, kemudian menginternalisasikan dalam RKA SKPD melalui realisasi program RHL, Pencegahan Deforestasi, Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan dan Jaminan aksesibilitas sumberdaya hutan melalui PHBM serta pengelolaannya secara berkelanjutan
3. Memberikan proporsi minimal 40 persen anggaran sektor kehutanan untuk rehabilitasi lahan kritis secara terencana, terukur, sistematis dan capaiannya bisa diperoleh setiap tahun melalui pendekatan belanja tahun jamak (*multi-years expenditures approach*).